



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4252 TAHUN 2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Gugatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor di Mahkamah Konstitusi oleh Kabupaten Bogor Nomor :4072_6029 Tanggal 11 Desember 2024 tentang Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bogor Tahun 2024, perlu menetapkan surat keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,



MUHAMMAD ADI KURNIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4252 TAHUN 2024
TENTANG TIM FASILITASI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

Penanggung Jawab	:	1. Adi Saputro 2. Muhammad Adi Kurnia 3. Ricky Sitepu 4. Asep Saepul Hidayat 5. Aprian Wahyudi
Ketua Tim	:	Emilia Kurniasari
Tim Kronologis	:	1. Regia Rahmania 2. Gumilar Darmadi 3. Triana Pertiwi 4. Kharisma Marfei
Tim Helpdesk	:	1. Mega Tresnowati 2. Nyai Euis Susilawati 3. Iip Zulkifli 4. Indra Mahendra
Tim Alat Bukti	:	1. Pipiet Nurpitawaty 2. Tommy Hartawan 3. Lina Octaviana 4. Iwan Sugandi 5. Jajang Nurdiansyah 6. Aziz 7. Sopyan Hadi 8. Hamid 9. Edi

Tim Fasilitasi	: 1. Gendis Rahmadiani Pribadi 2. Ditya Irtani 3. Mahmuri 4. Mahpudin 5. Brian Wulida Habie
----------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,



MUHAMMAD ADI KURNIA